

BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN,
DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

N

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
11. Pembiayaan adalah semua penerimaan BLUD yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana Pendapatan, rencana Belanja program dan kegiatan SKPD serta Pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

K

14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
15. Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi Belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan dokumen pelaksanaan anggaran.

BAB II STRUKTUR ANGGARAN PADA BLUD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Struktur anggaran BLUD terdiri atas:

- a. Pendapatan;
- b. Belanja; dan
- c. Pembiayaan.

Bagian Kedua Pendapatan

Pasal 3

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan/atau
 - e. lain-lain Pendapatan yang sah.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. hibah terikat; dan
 - b. hibah tidak terikat,yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (4) Pendapatan yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, peruntukannya selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

N

- (5) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (6) Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Pendapatan yang dimuat dalam dokumen pelaksanaan anggaran APBD.
- (7) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 4

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Bagian Ketiga Belanja

Pasal 5

Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Belanja operasi; dan
- b. Belanja modal.

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mencakup seluruh Belanja untuk menjalankan tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga; dan
 - d. Belanja lain-lain.

N

Pasal 7

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mencakup seluruh Belanja untuk perolehan aset tetap sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah, yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja tanah;
 - b. Belanja peralatan dan mesin;
 - c. Belanja gedung dan bangunan;
 - d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - e. Belanja aset tetap lainnya.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB III
PENYUSUNAN RBA

Pasal 9

- (1) BLUD menyusun RBA yang berpedoman kepada Rencana Strategis SKPD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar harga satuan; dan

N

- c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi minimal pada pencapaian target kinerja (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu Belanja yang dirinci menurut Belanja operasional dan Belanja modal.

Pasal 10

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi dokumen minimal:
 - a. program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan target kinerja (*output*) yang selaras dengan rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta target kinerja (*output*) yang ada dalam RKA-SKPD;
 - b. kondisi kinerja BLUD tahun berjalan, yang menggambarkan capaian kinerja BLUD;
 - c. asumsi makro dan mikro, berupa penyajian data atau informasi makro atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian Daerah, regional, atau nasional, serta penyajian data atau informasi mikro atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas BLUD;
 - d. kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan yang disusun berdasarkan standar akuntansi berbasis kas;
 - e. perkiraan Biaya layanan per unit kerja BLUD, yang meliputi seluruh Biaya yang ditimbulkan atas kegiatan operasional maupun non operasional, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi berbasis akrual;
 - f. perkiraan harga;
 - g. besaran persentase Ambang Batas;
 - h. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - i. RBA Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - j. ringkasan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
 - k. rincian anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

K

- (2) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan sebagaimana tercermin dari tarif layanan.
- (3) Besaran persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan besaran persentase perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi Pendapatan dan kegiatan operasional BLUD.
- (4) Besaran persentase Ambang Batas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Pimpinan BLUD yang diketahui oleh Kepala SKPD, dan disampaikan melalui PPKD.
- (5) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (6) RBA Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan rencana untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- (7) Rincian anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan rincian anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sampai dengan uraian sub rincian objek.

Pasal 11

- (1) RBA disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- A. Gambaran Umum
- B. Visi dan Misi BLUD
- C. Budaya BLUD
- D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

Bab II Kinerja BLUD Tahun Berjalan dan RBA BLUD Tahun Yang Dianggarkan

- A. Gambaran Kondisi BLUD
- B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLUD
- C. Penganggaran RBA BLUD

Bab III Penutup

- A. Hal Lain yang Perlu Mendapat Perhatian
- B. Kesimpulan

N

- (2) Sistematika penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diintegrasikan dan/atau dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah dengan obyek Pendapatan dari BLUD.

Pasal 13

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang sumber dananya berasal dari Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, serta sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan dan/atau dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan *output*, dan jenis belanja.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program dan/atau kegiatan peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (3) Belanja menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu prosentase Ambang Batas tertentu.
- (4) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

Pasal 14

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diintegrasikan dan/atau dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD untuk selanjutnya diintegrasikan dan/atau dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

BAB IV PENETAPAN RBA

Pasal 15

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diintegrasikan dan/atau dikonsolidasikan, dan merupakan bagian dari RKA.


N

- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan BLUD kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan diketahui oleh Kepala SKPD dan/atau Dewan Pengawas.
- (4) Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 16

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. standar biaya dan anggaran BLUD;
 - b. kinerja keuangan BLUD; dan
 - c. besaran persentase Ambang Batas.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 17

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disertai dengan berita acara hasil verifikasi kepada BLUD.
 - (2) Pimpinan BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA berdasarkan berita acara hasil verifikasi untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
 - (3) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pimpinan BLUD, yang diketahui oleh Kepala SKPD dan PPKD.
 - (4) Pimpinan BLUD menyampaikan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala SKPD untuk dikonsolidasikan dalam RKA SKPD.
 - (5) RKA SKPD dikonsolidasikan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
 - (6) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pelaksanaan kegiatan BLUD.
 - (7) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
- 

BAB V
PERUBAHAN RBA

Pasal 18

- (1) Perubahan RBA dapat dilakukan karena 3 (tiga) hal, sebagai berikut:
 - a. penggunaan Ambang Batas;
 - b. penyesuaian belanja karena kondisi darurat dan/atau mendesak;
 - c. penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) BLUD tahun sebelumnya; dan
 - d. penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya.
- (2) Perubahan RBA karena penggunaan Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu penggunaan anggaran belanja dalam RBA untuk bertambah atau berkurang pada rincian belanja secara proporsional terhadap pendapatan BLUD.
- (3) Perubahan RBA karena kondisi darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kondisi pelampauan penggunaan Ambang Batas yang telah ditetapkan karena kondisi darurat dan/atau mendesak yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Perubahan RBA karena penggunaan dan penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan SiLPA BLUD.
- (5) Perubahan RBA BLUD dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. efektivitas pelayanan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat;
 - b. efisiensi, khususnya terkait dengan penggunaan anggaran belanja sesuai dengan skala prioritas sehingga dapat digunakan sesuai peruntukannya masing-masing;
 - c. prioritas pelayanan, dalam menentukan skala prioritas pelayanan yang harus didahulukan terlebih dahulu sehingga pelayanan yang diberikan dapat berjalan secara optimal;
 - d. percepatan pelayanan, dengan memberikan pengaruh terhadap efektivitas pelayanan BLUD, sehingga kecepatan pelayanan menjadi salah satu pertimbangan penting;
 - e. kesinambungan pelayanan, dengan melihat kondisi keuangan dan stabilitas pelayanan yang dapat dilaksanakan dalam pelayanan; dan

N

- f. kondisi darurat dan/atau mendesak, dengan melihat kondisi pelayanan dan/atau kesehatan masyarakat sehingga sewaktu-waktu perlu ada kebijakan khusus secara cepat dan tepat yang dapat diputuskan dalam menghadapi pertimbangan kondisi mendesak dan/atau darurat.

Pasal 19

- (1) Perubahan RBA dilakukan melalui pergeseran anggaran Belanja BLUD, yang dapat dilakukan antarprogram, antarkegiatan, antarsub kegiatan, dan antarkelompok, antarjenis, antarobjek, antarrincian objek dan/atau sub rincian objek.
- (2) Pergeseran RBA terdiri atas:
 - a. pergeseran RBA yang menyebabkan perubahan RKA SKPD dan ditetapkan melalui perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran RBA yang tidak menyebabkan perubahan RKA SKPD dan ditetapkan mendahului perubahan APBD.
- (3) Pergeseran RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pergeseran antarprogram;
 - b. pergeseran antarkegiatan;
 - c. pergeseran antarsub kegiatan;
 - d. pergeseran antarkelompok; dan
 - e. pergeseran antarjenis.
- (4) Pergeseran RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pergeseran antarobjek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antarrincian objek dalam objek yang sama; dan
 - c. pergeseran antarsub rincian objek dalam rincian objek yang sama.
- (5) Pergeseran RBA yang tidak menyebabkan perubahan RKA SKPD dapat dilakukan sebelum tahapan perubahan APBD, yang selanjutnya ditampung dalam penyusunan perubahan RKA SKPD dalam tahapan perubahan APBD.
- (6) Pergeseran RBA yang tidak menyebabkan perubahan RKA SKPD yang dilakukan setelah penetapan perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (7) Pergeseran RBA dilakukan dengan menyusun Perubahan RBA.
- (8) Pergeseran yang menyebabkan perubahan RKA SKPD mengikuti ketentuan dan mekanisme perubahan APBD.

Handwritten signature

Pasal 20

- (1) Pergeseran RBA yang menyebabkan perubahan RKA SKPD ditetapkan dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD, yang diketahui oleh Kepala SKPD, dan disahkan oleh PPKD.
- (2) Pergeseran RBA yang tidak menyebabkan perubahan RKA SKPD ditetapkan dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan diketahui Kepala SKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 24 April 2024



Diundangkan di Gerung
pada tanggal 24 April 2024

✓ Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT, 4



BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN,
PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH

URAIAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RBA

Sistematika penyusunan RBA BLUD diuraikan sebagai berikut:

1. Lembar Persetujuan RBA BLUD, dengan format sebagai berikut:

LEMBAR PERSETUJUAN
RANCANGAN BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

.....
TAHUN ANGGARAN 20xx

Lombok Barat, (dd/mm/yy)

Pimpinan BLUD

.....
NIP.

Dewan Pengawas (jika ada)
.....,

No.	Nama	Posisi/Jabatan	Tanda Tangan		
1.		Ketua	1.		
2.		1. Anggota		2.	
3.		2. Anggota	3.		
4.		3. dst		4.	

K

2. Lembar Pengesahan RBA BLUD, dengan format sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

.....
TAHUN ANGGARAN 20xx

Lombok Barat, (dd/mm/yy)

Mengesahkan
PPKD,

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan,

.....
NIP.

.....
NIP.

3. BAB I
PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat mengenai gambaran umum, visi dan misi BLUD, budaya BLUD serta susunan pejabat pengelola dan dewan pengawas BLUD.

A. Gambaran Umum

1. Keterangan ringkas mengenai landasan hukum, keberadaan, sejarah berdirinya dan perkembangan BLUD sampai saat ini serta peranannya bagi masyarakat. Landasan hukum yang dimaksud adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mendasari operasional BLUD.
2. Keterangan Bisnis BLUD
Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok BLUD (terutama yang menjadi layanan unggulan) dan upaya dalam menghadapi persaingan.

B. Visi dan Misi BLUD

1. Visi adalah keterangan mengenai gambaran tentang kondisi BLUD di masa yang akan datang.
2. Misi adalah keterangan mengenai upaya yang akan dilakukan BLUD dalam mencapai visi atau tujuan jangka panjang BLUD.

C. Budaya BLUD

Nilai budaya kerja yang diterapkan BLUD dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLUD

Susunan pejabat pengelola BLUD dan Dewan Pengawas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.



4. BAB II
KINERJA BLUD TAHUN BERJALAN DAN RBA BLUD TAHUN YANG
DIANGGARKAN

Kinerja BLUD tahun anggaran berjalan memuat mengenai gambaran kondisi BLUD, proses penilaian kinerja BLUD, pencapaian kinerja dan target kinerja BLUD serta informasi yang perlu disampaikan.

A. Gambaran Kondisi BLUD

Dalam gambaran kondisi ini diuraikan mengenai hasil kegiatan usaha tahun berjalan secara keseluruhan yang memuat penjelasan mengenai ringkasan pencapaian target-target kinerja. Uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tahun berjalan.

Kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja tahun berjalan sebagai berikut:

(1) Faktor Internal

Faktor internal adalah kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, yang meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Keuangan;
- c. Organisasi dan SDM; dan
- d. Sarana dan Prasarana

(2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya. Analisis kondisi eksternal tersebut menguraikan mengenai kondisi diluar BLUD yang akan mempengaruhi target kinerja, dimana BLUD tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh kebijakan atau produk hukum yang dikeluarkan pemerintah, bencana alam, kondisi perekonomian nasional/ regional/global dan lain-lain.

(3) Aspek makro, dapat terdiri dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan kurs.

(4) Aspek mikro, dapat terdiri dari: kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pembiayaan pelayanan publik, pengembangan/peningkatan pelayanan, dan asumsi yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan.

B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLUD

(1) Bagian ini menguraikan mengenai pencapaian kinerja tahun berjalan, dan target kinerja yang akan dicapai.

Pengukuran pencapaian kinerja tahun berjalan dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi saat penyusunan RBA, ditambah Prognosa sampai dengan akhir tahun. Pencapaian kinerja tahun berjalan dan target kinerja dirinci per unit kerja.

Penentuan unit kerja disesuaikan dengan kebutuhan BLUD.

(2) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

K

- (3) Rumusan Program, Kegiatan, dan Output yang digunakan dalam RBA harus sama/sesuai dengan rumusan Program, Kegiatan, dan Output yang ada dalam dokumen Renstra, Renja, dan RKA.
- (4) Standar dalam belanja dan Kewenangan belanja.
- (5) Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan
Informasi lainnya meliputi informasi mengenai tingkat kesehatan BLUD (tingkat kemandirian/Cost Recovery Rate), Akreditasi, dan informasi lainnya.
- (6) Ambang Batas Belanja BLUD
Anggaran BLUD yang tercantum dalam RBA dapat bertambah atau berkurang dari yang direncanakan sepanjang bertambah atau berkurangnya terkait pendapatan secara proporsional (flexible budget). Flexible budget tersebut ditetapkan dengan besaran ambang batas, dihitung dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain kecenderungan atau trend naik/turun selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan realisasi dua tahun anggaran sebelumnya, serta selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan prognosa tahun anggaran berjalan.

Contoh:

Penentuan ambang batas RBA tahun anggaran (20xx+1) dibuat pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk tahun anggaran (20xx+1).

Tabel Anggaran Pendapatan dan Realisasi/Prognosa BLUD yang bersumber dari Jasa Layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, TA (20xx-2), (20xx-1), dan (20xx)

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI/ PROGNOSA	SELISIH	
				Rp	%
1	(20xx-2)	5.000,00	7.000,00	2.000,00	40
2	(20xx-1)	9.000,00	11.000,00	3.000,00	33,33
3	(20xx)	11.000,00	15.000,00	4.000,00	36,36
JUMLAH					109,69

Berdasarkan tabel, di dapat besaran ambang batas RBA tahun anggaran (20xx+1) = $(109,69:3) = 36,56\%$ dari rencana biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran (20xx+1).

Untuk itu, apabila rencana biaya bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, tahun anggaran (20xx+1), misal diperkirakan Rp. 13.000.000.000,00 maka besaran ambang batas $36,56\% \times \text{Rp}13.000.000.000,00 = \text{Rp} 4.752.800.000,00$

N

Dengan demikian, apabila realisasi biaya BLUD masih dibawah (Rp13.000.000.000,00+Rp4.752.800.000,00) = Rp17.752.800.000,00.

BLUD dapat melaksanakan belanja dengan melaporkan kepada PPKD. Sedangkan apabila pendapatan melebihi Rp17.752.800.000,00 BLUD dapat melaksanakan belanja dari kelebihan pendapatan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati terlebih dahulu dan dituangkan dalam Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD.

- (7) **Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja**
Pada bagian ini diuraikan mengenai prakiraan maju 1(satu) tahun kedepan untuk belanja dan volume masing-masing output beserta prakiraan maju 1 (satu) tahun ke depan untuk target pendapatan. Perhitungan prakiraan maju sebagai pagu indikatif awal tahun anggaran berikutnya harus memperhatikan output prioritas yang dinyatakan tetap berlanjut sesuai dengan dokumen RPJMD yang masih berlaku.

Tabel Prakiraan Maju Pendapatan BLUD

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUMBER PENDAPATAN	TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1
	Program			
	Kegiatan			
	Sumber Pendapatan			
	Pendapatan Jasa Layanan Umum			
	Pendapatan Hibah BLU			
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU			
	Pendapatan BLU lainnya			
	Program			
	Kegiatan			
	Sumber Pendapatan			
	Pendapatan APBD			
	Jumlah Pendapatan			

Tabel Prakiraan Maju Belanja BLUD

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUMBER PENDAPATAN	TA 20xx-1	TA 20xx	TA 20xx+1
	Program			
	Kegiatan			
	Output			
	Volume Output			
	Program			
	Kegiatan			



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUMBER PENDAPATAN	TA 20xx-1	TA 20xx	TA 20xx+1
	Output			
	Volume Output			
	Jumlah Belanja			

PAGU	BELANJA	TARGET PENDAPATAN
TA 20xx-1		
TA 20xx		
TA 20xx + 1		

C. Penganggaran RBA BLUD

1. Format Ringkasan Penganggaran RBA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

..... (1)

RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ... (2)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1 ... (3)	2 ... (4)	3 ... (5)
	PENDAPATAN Jasa Layanan Hibah Hasil Kerja Sama APBD Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	
	Jumlah	
	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Lain-lain	
	Jumlah	
	BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya	
	Jumlah	
	Surplus/(Defisit)	
	PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	

N

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Investasi Pembayaran Pokok tang/ Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	
Nilai ambang batas sebesar% (6)		
.....,20xx (7) Pemimpin BLUD, (ttd) (nama lengkap) NIP.		

Petunjuk Pengisian Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan):

- (1) Diisi dengan nama BLUD;
- (2) Diisi Tahun Anggaran;
- (3) Pengisian kolom satu: Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja, pembiayaan;
- (4) Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan;
 - a. pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan diterima oleh BLUD;
 - b. belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja operasi dan belanja modal, dalam kelompok belanja operasi diuraikan kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja dan dalam kelompok belanja modal diuraikan kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja; dan
 - c. untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis penerimaan pembiayaan dan dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis pengeluaran pembiayaan.
- (5) Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan;
- (6) Diisi dengan persentase nilai ambang batas total belanja; dan
- (7) Diisi tanggal, bulan dan tahun.

2. Format Penganggaran RBA Pendapatan

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
BLUD... (1)
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN ... (2)

NO	Uraian	Jumlah (Rp)
1 (3)	2 ... (4)	3 ... (5)
	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	
	a.	
	b.	
	c.	
	Dst	
	Hibah	
	a.	
	b.	
	c.	
	Dst	
	Hasil Kerja Sama	
	a.	
	b.	
	c.	
	Dst	
	APBD	
	a.	
	b.	
	c.	
	Dst	
	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	
	a.	
	b.	
	c.	
	Dst	
	Dst	
	Jumlah	

, 20xx (6)
Pemimpin BLUD,
(ttd)
(nama lengkap)
NIP.

Petunjuk Pengisian Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pendapatan:

- (1) Diisi dengan nama BLUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu; Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan;

✓

- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:

Kelompok pendapatan dicantumkan pada urutan pertama; untuk setiap kelompok pendapatan diuraikan jenis-jenis pendapatan berkenaan. Jenis-jenis pendapatan yang termasuk kelompok pendapatan seperti jasa layanan; dan untuk setiap jenis pendapatan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek pendapatan berkenaan. Demikian halnya dengan penguraian kelompok dan jenis dari pendapatan yang lain.

- (5) Pengisian kolom tiga:

Pengisian jumlah pendapatan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan yang dicantumkan dalam kolom uraian;

Jumlah menurut kelompok pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dan seluruh jumlah jenis pendapatan berkenaan; dan

Jumlah menurut jenis pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek pendapatan berkenaan.

- (6) Diisi tanggal bulan dan tahun.



3. Format Penganggaran RBA Belanja

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
BLUD... (1)
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN (2)

NO	Uraian	Sumber Dana						
		Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerjasama	APBD	Lain – lain Pendapatan BLUD yang sah	SiLPA	
1 (3)	2 ... (4)	3 (5)						4 ... (6)
	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai a. b. c. Dst Belanja Barang dan Jasa a. b. c. Dst Belanja Bunga a. b. c. Dst Belanja Lain-lain							
	BELANJA MODAL Belanja Tanah a. b. c. Dst							

NO	Uraian	Sumber Dana						
		Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerjasama	APBD	Lain – lain Pendapatan BLUD yang sah	SiLPA	
1 (3)	2 ... (4)	3 (5)						4 ... (6)
	Belanja Peralatan dan Mesin a. b. c. Dst Belanja Gedung dan Bangunan a. b. c. Dst Belanja Jalan, irigasi dan jaringan a. b. c. Dst Belanja Aset tetap lainnya a. b. c. Dst							
	Jumlah							

Petunjuk Pengisian Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Belanja:

- (1) Diisi dengan nama BLUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu, diisi dengan nomor urut belanja;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:

Uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja yakni uraian belanja. selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut;

Belanja kedalam kelompok belanja, yang pertama kali dicantumkan adalah belanja operasi; kemudian diikuti dengan masing-masing jenis belanja operasi, rincian obyek belanja operasi; dan

Setelah menguraikan belanja operasi, langkah selanjutnya adalah menguraikan belanja modal mulai dari jenis belanja modal, dengan masing-masing obyek belanja modal dan rincian obyek belanja modal.

- (5) Pengisian kolom tiga sebagai berikut:

Setelah menguraikan belanja kedalam kelompok, jenis, objek dan rincian objek, dari setiap obyek belanja dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud. Sumber pendanaan obyek belanja dimaksud berasal dari jasa layanan, Hibah, Hasil kerjasama, lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan APBD serta SiLPA tahun sebelumnya;

- (6) Pengisian kolom empat, sebagai berikut:

Pengisian jumlah belanja secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek yang dicantumkan dalam kolom uraian;

Jumlah menurut kelompok belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis belanja berkenaan; dan

Jumlah menurut jenis belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek belanja berkenaan.

- (7) Diisi tanggal, bulan dan tahun.

K

4. Format Penganggaran RBA Pembiayaan

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
BLUD... (1)
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN (2)

NO	Uraian	Jumlah (Rp)
1 ... (3)	2 ... (4)	3 ... (5)
	PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya Divestasi Penerimaan utang/pinjaman Dst	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Investasi Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman Dst	
	Jumlah	

, 20xx (6)
Pemimpin BLUD,
(ttd)
(nama lengkap)
NIP.

Petunjuk Pengisian Badan Layanan Umum Daerah Pembiayaan:

- (1) Diisi dengan nama BLUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu, diisi dengan nomor unit pembiayaan;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut penerimaan pembiayaan yaitu uraian penerimaan pembiayaan;

Selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan berkenaan, seperti penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, divestasi, penerimaan utang/ pinjaman merupakan jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan; dan

Untuk masing-masing jenis penerimaan pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan berkenaan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut pengeluaran pembiayaan yaitu uraian pengeluaran pembiayaan;

Selanjutnya diuraikan jenis-jenis pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan, seperti investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman; dan

Untuk masing-masing jenis pengeluaran pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan.

(5) Pengisian kolom tiga, sebagai berikut:

- a. pengisian jumlah pembiayaan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut jenis, rincian dan objek yang dicantumkan dalam kolom uraian; dan
- b. jumlah menurut jenis pembiayaan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek pembiayaan berkenaan.

(6) Diisi tanggal, bulan dan tahun.

K

5. Format Rincian Penganggaran RBA Per Sub Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT (1) RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN (2)		
Program :	(3)
Kegiatan :	(4)
Sub Kegiatan :	(5)
Sumber dana :	(6)
Indikator Dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD		
Indikator	Tolak ukur Kinerja ... (7)	Target Kinerja ... (8)
Capaian Program		
Masukan		
Keluaran		
Kelompok Sasaran Kegiatan (9)		

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN					
KODE REKENING ... (10)	URAIAN ... (11)	RINCIAN PERHITUNGAN ... (12)			JUMLAH ... (13)
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5	6
JUMLAH (Rp) ... (14)					
Nilai ambang batas sebesar Rp (15)		, 20xx (16) Pemimpin BLUD, (ttd) (nama lengkap) NIP.			

Petunjuk Pengisian Formulir Rincian Rencana Bisnis Dan Anggaran Per Kegiatan.

- (1) Diisi nama BLUD;
- (2) Diisi Tahun Anggaran yang direncanakan;
- (3) Program diisi nama program dari kegiatan BLUD yang berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor yang terkait tugas dan fungsi BLUD. Program sendiri merupakan instrumen kebijakan yang berisi dari satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh BLUD untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran;
- (4) Kegiatan diisi nama kegiatan BLUD yang akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor yang terkait tugas dan fungsi BLUD. Kegiatan merupakan tindakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan program yang akan direncanakan untuk memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia;
- (5) Sub kegiatan diisi nama sub kegiatan BLUD yang akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor yang terkait tugas dan fungsi BLUD. Sub kegiatan merupakan tindakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan untuk memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia;
- (6) Sumber dana diisi dengan jenis sumber dana yang digunakan yaitu pendapatan BLUD/pendapatan APBD/SiLPA;
- (7) Pengisian kolom tolok ukur kinerja, sebagai berikut:
 - capaian program diisi dengan uraian sasaran/cakupan objek yang menjadi target;
 - masukan diisi dengan uraian masukan yang diperlukan agar kegiatan dapat terlaksana; dan
 - keluaran diisi dengan uraian jumlah kongkrit hasil pelaksanaan kegiatan.
- (8) Pengisian target kinerja sebagai berikut:
 - target capaian program diisi dengan jumlah sasaran/cakupan. objek yang menjadi target;
 - target masukan diisi dengan jumlah anggaran yang diperlukan agar kegiatan dapat terlaksana; dan
 - target keluaran diisi dengan jumlah kongkrit hasil dari pelaksanaan kegiatan.
- (9) Pengisian kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran.
- (10) Pengisian kode rekening diisi dengan rujukan kodifikasi berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya yang disesuaikan dengan kebutuhan BLUD meliputi level akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan uraian sub rincian objek berdasarkan Standar Harga Satuan.



- (11) Pengisian uraian kode rekening diisi dengan nomenklatur berbasis Permendagri 90/2019 dan pemutakhirannya yang disesuaikan dengan kebutuhan BLUD.
- (12) Pengisian rincian perhitungan dilakukan sebagai berikut:
 - Volume diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/pegawai dan barang;
 - Satuan diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang direncanakan; dan
 - Harga diisi dengan harga satuan.
- (13) Pengisian jumlah (Rp.) diisi dengan jumlah perkalian antara volume dengan harga satuan;
- (14) Pengisian jumlah (Rp.) diisi dengan penjumlahan dari hasil pengisian jumlah nomor 12;
- (15) Diisi dengan nilai ambang batas total belanja; dan
- (16) Diisi tanggal, bulan dan tahun.


5. BAB III
PENUTUP

- A. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, antara lain:

Penghapusan piutang, penghapusan persediaan, penghapusan asset tetap, penghapusan aset lain-lain, pemberian pinjaman, kerjasama dengan pihak ketiga.

- B. Kesimpulan

Berisikan seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran yang dipandang perlu.

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT, 
ILHAM

